



**PUTUSAN**

Nomor1421/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** , NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swsta di Transmart Tangcity, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tangerang, 16 Juni 1996, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Keterangan Pemohon  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor1421/Pdt.G/2025/PA.Tng, tanggal 19 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai dengan Akta Nikah [REDACTED]

■ Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di [REDACTED] Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

■ Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, perempuan, Lahir di Tangerang, 05 Februari 2021;

■ Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

- Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, kemudian Termohon pun tidak pernah patuh dan taat terhadap Pemohon dan bahkan Termohon selalu melawan Ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, yang pada intinya Termohon ini kurang bersyukur padahal Pemohon telah memberikan nafkah yang layak dengan sekemampuan Pemohon;
- Termohon sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Pemohon sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus;
- Termohon ketika sedang marah sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2021, yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta sejak saat itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
- Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon in persona hadir di persidangan dan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat yang cukup kepada Pemohon sebagai upaya perdamaian, agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga upaya mediasi terhadap perkara aquo tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan acara biasa, dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, selengkapnya sebagaimana permohonan Pemohon dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon secara keseluruhan berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu uta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pihak Pemohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, dan Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang , bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya kemudian diparaf majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang , bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya kemudian diparaf majelis dan diberi kode P.2;

Bahwa pada agenda pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kec, Negkasari, Kota Tangerang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon; karena saksi teman kerja Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ada bersama Termohon
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tahu perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari pengakuan pemohon;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena menurut Pemohon Termohon sulit diatur dan dinasehati, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seijin Pemohon;
  - Bahwa, s antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 tahun;
  - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta di Transmart Tangcity
- Bahwa terkait nafkah untuk anak dan isteri Pemohon selama ini, saksi tidak tahu

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tersebut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

2. Saksi, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kec, Pamulang, Kota Tangerang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon; karena saksi pernah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ada bersama Termohon
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari pengakuan pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena menurut Pemohon Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa, s antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa terkait nafkah untuk anak dan isteri Pemohon selama ini, saksi tidak tahu

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tersebut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan selengkapny sebagaimana kesimpulan Pemohon dalam berkas perkara ini, yang pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan dan repliknya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1421/Pdt.G/2025/PA.Tng, pokok perkara aquo adalah sengketa perkawinan, dimana Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Agama Tangerang berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan cq relaas panggilan kepada Termohon dimana Termohon beralamat/ bertempat tinggal/ berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, dan tidak ada bantahan Termohon terkait hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama; Pengadilan Agama Tangerang berwenang dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah mengupayakan Pemohon berdamai, dengan memberikan saran dan nasehat serta mempertimbangkan kembali niat untuk bercerai namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka Majelis hakim melanjutkan persidangan perkara aquo dan mengawali pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara perkara cerai talak dan telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara dapat diperiksa serta diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terkait bukti P. 1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dikeluarkan Oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil menunjukkan identitas yang jelas dari Pemohon, maka bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang secara formil telah telah memenuhi syarat pembuktian; dikeluarkan Oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti aquo secara materiil menjelaskan hubungan hukum kedua pihak, maka telah terbukti bahwa kedua pihak mempunyai hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kapasitas dalam perkara ini (persona standi in judicio), sehingga bukti aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkasitan denga dali permohonan Pemohon yang pokonya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak; dan sekarang ada bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon teradi perselisihan terus menerus
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena karena Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua nya sejak 2021 sampai dengan sekarang berjalan selama 4 tahun dan selama itu pula tidakpernah bersatu layaknya suami isteri yang baik;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai;
5. Bahwa tidak ada sengketa hak asuh anak, dan anak tetap berada sebagaimana sebelumnya berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa Pemohon punya pekerjaan jelas dan penghasilan tetap; dan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan berakibat pisah tempat tinggal sampai denagn sekarang berjalan selama 2 Tahun dan sulit dipersatukan kembali karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai; sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai;

Menimbang bahwa kedua pihak adalah orang yang sudah dewasa dan mampu mempertimbangkan hal yang baik dan tepat yang harus diputuskan dan sudah seharusnya kedua pihak mampu mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dan akibat dari perceraian bagi kedua pihak dan atau terhadap anak hasil perkawinan; akan tetapi pada faktanya salah satu pihak tetap pada kehendaknya untuk bercerai dan tidak bersedia untuk bersatu kembali;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga apabila salah satu pihak telah berketetapan hati untuk cerai, dapat diipastikan akan selalu berusaha untuk bercerai, sehingga harus dipertimbangkan keberlangsungan, kemaslahatan serta kemandlaratan yang akan timbul dalam kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga apabila terjadi tidak harmonis dan berujung pada gugatan perceraian, bukan hal utama mencari tahu apa sebab perselisihan atau mencari siapa penyebab permasalahan, akan tetapi yang utama harus dipertimbangkan adalah apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal ini berkaitan dengan tujuan sebuah perkawinan dan keberlangsungan dalam berumah tangga;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan jiwa dan mental bagi Pemohon ataupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber•azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang banar dan siapa yang salah, maka majelis berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan dipersidangan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut;ah kepada Termohon yang besarnya diserahkan kepada majelis hakim sesuai dengan asas kemampuan dan kewajiban;

Menimbang bahwa jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka Termohon sebagai isteri yang diceraikan harus menjalani masa tunggu atau iddah selama 3 kali suci ( 3 bulan 10 hari) dimana dalam masa tersebut, isteri yang diceraikan tidak boleh menerima pinangan atau lamaran dari siapapun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang berhak terhadap dirinya dalam masa itu hanyalah Pemohon sebagai suami yang menceraikan;

Menimbang bahwa dalam masa iddah seorang isteri yang diceraikan harus tetap menjalani hidup dengan segala kebutuhan yang melekat sebagai seorang manusia baik kebutuhan jasmani atau rohani; dan dalam masa itu pula Termohon harus menunggu selama 3 bulan atau 3 kali suci sehingga kebutuhan standar Termohon sebagai isteri yang diceraikan harus dipenuhi dalam bentuk nafkah iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri jo. Pasal 149 huruf b KHI: menyatakan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri yang dijatuhi talak

Menimbang bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang jelas dan rutin dan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah, dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asa kemampuan, asas kewajaran dan asas keadilan maka majelis menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak perempuan, Lahir di Tangerang, 05 Februari 2021; dan selama ini ada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya; dan diantara Pemohon dan Termohon tidak ada sengketa hak asuh anak, maka keberadaan anak tetap berada sebagaimana kondisi sebelumnya yaitu tetap berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada sengketa terkait hak asuh anak, dan Termohon selama ini merawat dengan baik anak

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon sebagai ayah kandungnya tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang bahwa pemenuhan hajat hidup anak-anak hingga mereka dewasa harus didasarkan pada kelayakan hidup bagi anak-anak dan kebutuhan hidup minimum serta kepatutan dan keadilan serta untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan besaran kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya dan pula berdasarkan kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa sebelum ini telah dipertimbangkan tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak- anak Pemohon dan Termohon karenanya berdasarkan ketentuan pasal 105 KHI huruf (c) diatas bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang menyebutkan bahwa jumlah nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak-anak tersebut, maka nafkah bagi kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap menjadi tanggungan Pemohon sebagai ayah knadungnya menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) diluar biaya kesehatan dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Majelis Hakim perlu menambah dalam amar putusan dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang ada

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biayapendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan mempertimbangkan asas kemampuan, asas kewajaran dan asas keadilan maka majelis menetapkan besarnya biaya pemeliharaan yang harus dibayar Pemohon melalui Termohon sebagai ibu kandungnya setiap bulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, dan Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya perkara ini maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan berkekuatan hokum tetap
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Yang harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon membayar melalui Termohon biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang ada dalam asuhan Termohon setiap

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berusia 21 tahun;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan H. Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. Sarnoto, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

Ttd

**H. Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 125.000,00
3. Panggilan : Rp 64.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Materai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp 259.000,00
- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)